



**PUTUSAN  
Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Muh. Amin, S.H., M.Si.**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
Tempat Tinggal : Jalan Garuda Nomor 146 RT.01 RW.02 Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
2. Nama : **Nurdin Ranggabarani, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
Tempat Tinggal : Jalan Idola Raya Blok L Nomor 2 Perumahan Griya Idola, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Agustus 2010 memberi kuasa kepada Chairil Syah, S.H., Zen Smith, S.H., Kutut Luyung Pambudi, S.H., Umayyah, S.H., M.H., Ahmadul Kusasi, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Law Officer Syah & Parners yang berkedudukan di Jalan Jatipadang Raya Nomor 5 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa**, berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 109, Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa bertanggal 30 Agustus 2010, memberi kuasa kepada H. Mahsan, S.H., M. Hum, Akmaludin, S.H., MH, Helmi Hidayat, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang beralamat di Jalan Panca Usaha Nomor 22 C Cakranegara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Drs. H. Jamaluddin Malik;**

Tempat, Tanggal Lahir : Empang Sumbawa, 10 Oktober 1955;

Alamat : Jalan Urip Sumohardjo Nomor 28 Sumbawa Besar;

2. Nama : **Drs. H. Arasy Muhkan**

Tempat, Tanggal Lahir : Alas, 30 Juli 1957;

Alamat : Gang Karya III RT. 003 RW.004 Lempeh, Sumbawa;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 27 Agustus 2010 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., Misbahuddin Gasma, S.H., Dorek Almir, S.H., M.Kn., John Fresley Hutahaeen, S.H., LL.M., dan Mona Bidayati, S.H., kesemuanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada Alfonso & Partners Law Office yang beralamat dan berkantor di Gedung Palma One 5<sup>th</sup>, Suite 509 Jalan HR. Rasuna Said Kav X-2 Nomor 4 Jakarta 12950, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

## 2. DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010, bertanggal 20 September 2010, Mahkamah dalam amarnya menyatakan:

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Membatalkan berlakunya Keputusan Termohon Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Putaran Kedua, bertanggal 23 Agustus 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa, yaitu di TPS-TPS:
  - Kampung Rinjani, Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas;
  - Dusun Olat Rawa A, Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir;
  - Dusun Perung, Desa Lunyuk, Kecamatan Lunyuk;
  - Desa Maronge, Kecamatan Maronge;
  - Dusun Selang Baru, Desa Karekeh, Kecamatan Unter Iwis;
  - TPS 5 Desa Baru Kecamatan Alas;
  - Desa Empang, Kecamatan Empang;
  - Dusun Banda, Desa Banda, Kecamatan Tarano;
  - Dusun Gelampar, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat;
  - Dusun Karang Anyar, Desa Pukat, Kecamatan Utan;
  - Dusun Bajo, Desa Bajo, Kecamatan Utan.

- Memerintahkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Panwaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Panwaslu Kabupaten Sumbawa, untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 20 September 2010, Termohon menurut Surat Nomor 431/KPU-SBW/XI/2010 bertanggal 20 November 2010 perihal Laporan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 telah melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi TPS serta melakukan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana putusan Mahkamah dimaksud, yaitu:

- Kampung Rinjani, Desa Labuhan, Kecamatan Labuhan Badas terdapat dua TPS, yaitu TPS 5 dan TPS 6;
- Dusun Olat Rawa A, Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir terdapat satu TPS, yaitu TPS 1;
- Dusun Perung, Desa Lunyuk, Kecamatan Lunyuk terdapat satu TPS, yaitu TPS 1;
- Desa Maronge, Kecamatan Maronge terdapat enam TPS, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 6;
- Dusun Selang Baru, Desa Karekeh, Kecamatan Unter Iwes terdapat satu TPS, yaitu TPS 2;
- TPS 5 Desa Baru Kecamatan Alas;
- Desa Empang (Empang Bawah), Kecamatan Empang terdapat tujuh TPS, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 7;
- Dusun Banda, Desa Banda, Kecamatan Tarano terdapat satu TPS, yaitu TPS 2;
- Dusun Gelampar, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat terdapat dua TPS, yaitu TPS 4 dan TPS 5;
- Dusun Karang Anyar, Desa Pukat, Kecamatan Utan terdapat satu TPS, yaitu TPS 4 Dusun Gelampar Desa Pukat Kecamatan Utan;
- Dusun Bajo, Desa Bajo, Kecamatan Utan terdapat dua TPS, yaitu TPS 1 dan TPS 2 Dusun Bajo Desa Lab. Bajo Kecamatan Utan;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 58 Tahun 2010 tentang Penetapan Dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 20 November 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 20 November 2010 serta Lampiran 2 Model DB1-KWK, hasil pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi pada paragraf [3.1] adalah sebagaimana berikut:

Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum  
Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Di Tingkat Kabupaten  
Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010 untuk  
Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Muh. Amin, S.H., M.Si., dan  
Nurdi Ranggabarani, S.H., MH) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3  
(Drs. H. Jamaluddin Malik dan Drs. H. Arasy Muhkan)

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Pasangan Calon		Keterangan
				Nomor Urut 1	Nomor Urut 3	
1	2	3	4	5	6	7
1	LUNYUK	Perung	TPS1	214	205	
			<b>Jumlah</b>	<b>214</b>	<b>205</b>	
2	ALAS	Baru	TPS 5	160	108	
			<b>Jumlah</b>	<b>160</b>	<b>108</b>	
3	UTAN	Lab. Bajo	TPS 1	258	228	
			TPS 2	299	154	
		Pukat	TPS 4	113	104	
			<b>Jumlah</b>	<b>670</b>	<b>486</b>	
4	MOYO HILIR	Olat Rawa	TPS 1	141	137	
			<b>Jumlah</b>	<b>141</b>	<b>137</b>	
5	EMPANG	Empang Bawah	TPS 1	47	186	
			TPS 2	81	170	
			TPS 3	98	112	
			TPS 4	107	111	
			TPS 5	150	192	
			TPS 6	50	245	
			TPS 7	155	242	
			<b>Jumlah</b>	<b>688</b>	<b>1.258</b>	
6	ALAT BARAT	Usar Mapin	TPS 4	126	129	
			TPS 5	151	91	
			<b>Jumlah</b>	<b>277</b>	<b>220</b>	

7	LAB. BADAS	Lab. Sumbawa	TPS 5	126	118	
			TPS 6	98	124	
			<b>Jumlah</b>	<b>224</b>	<b>242</b>	
8	UNTER IWES	Kerekeh	TPS 2	206	166	
			<b>Jumlah</b>	<b>206</b>	<b>166</b>	
9	MARONGE	Maronge	TPS 1	183	180	
			TPS 2	164	204	
			TPS 3	188	222	
			TPS 4	223	213	
			TPS 5	113	276	
			TPS 6	167	166	
			<b>Jumlah</b>	<b>1.038</b>	<b>1.261</b>	
10	TARANO	Banda	TPS 2	73	159	
			<b>Jumlah</b>	<b>73</b>	<b>159</b>	
<b>Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa</b>				<b>3.691</b>	<b>4.242</b>	

[3.4] Menimbang bahwa terhadap pemungutan suara ulang berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 20 September 2010 tersebut, Pemohon menyampaikan berkas yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 November 2010, yaitu berupa:

1. Permohonan keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 58 Tahun 2010, tertanggal 20 November 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010. Keberatan Pemohon tersebut didasarkan alasan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait berupa **(i)** penentuan sepihak jadwal pelaksanaan pemungutan suara, **(ii)** kesalahan letak dan jumlah tempat pemungutan suara, **(iii)** kesalahan jumlah DPT pemungutan suara ulang, **(iv)** Termohon telah melampaui batas kewenangan, **(v)** adanya teror, intimidasi dan tindak premanisme, **(vi)** praktik politik uang terselubung hewan qurban, **(vii)** keterlibatan oknum aparat birokrasi pemerintahan dan KPPS, **(viii)** pelanggaran terhadap kesepakatan para pihak, **(ix)** dan pelanggaran kampanye hitam (*black campaign*);
2. Laporan Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010;

3. Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2010;
4. Bukti Pemohon yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13;

Selain itu, Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 November 2010, juga menerima berkas dari Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Sumbawa yaitu berupa Laporan penyelesaian kasus pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu pada Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam Paragraf [3.4] *a quo*, Mahkamah berpendapat tidak perlu membuka persidangan guna memeriksa keberatan *a quo*, karena pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon untuk melaksanakan amar Putusan Sela Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010 dan berdasarkan Laporan Pengawas Pemilukada Kabupaten Sumbawa Nomor 127/Panwaslukada/Kab.Sbw/XI/2010 bertanggal 23 November 2010 perihal Laporan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Administrasi dan Tindak Pidana Pemilu pada Pemungutan Suara Ulang di 25 TPS sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 158/PHPU.D-VIII/2010 tidak terdapat bukti-bukti adanya pelanggaran yang dilaporkan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dalam Paragraf [3.5] *a quo*, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa telah dapat menetapkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Putaran Kedua dengan cara menambahkannya pada hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari TPS-TPS yang diulang pemungutan suaranya. Dengan penambahan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dapat menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316), dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

#### 4. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili,

##### Menyatakan,

- Menetapkan perolehan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 untuk:
  - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 **Muh. Amin, S.H., M.Si., dan Nurdin Ranggabarani, S.H., MH.**, sebanyak **3.691** (tiga ribu enam ratus Sembilan puluh satu) suara;
  - b. Pasangan Calon Nomor Urut 3 **Drs. H. Jamaluddin Malik dan H. Arasy Muhkan** sebanyak **4.242** (empat ribu dua ratus empat puluh dua) suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa untuk:
  - a. Menetapkan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Putaran Kedua Tahun 2010 dengan cara menambahkan perolehan suara pemungutan suara ulang sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari TPS-TPS yang tidak diulang pemungutan suaranya;
  - b. Menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010;
  - c. Melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua bulan Desember tahun dua ribu sepuluh, oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan



Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan tanpa dihadiri oleh Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**M. Arsyad Sanusi**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Sunardi**